



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 257 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB)
PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN,
PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1992/1993**

DIKIRIS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk ketertibandan kelancaran pelaksanaan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan, Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993, perlu segera membentuk Badan Pengawas Bangunan (BPB) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1992 Nomor 642/922/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan SD Tahun 1992/1993;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Mei 1992 Nomor 421.2/9117/021/1992 perihal Petunjuk Pelaknaan Sekolah Dasar Tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB) PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN, PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

Pasal 1

Membentuk Badan Pengawas Bangunan (BPB) Proyek Inpres Bantuan Pembangunan, Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 2

Tugas Badan Pengawas Bangunan :

1. Mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan bangunan yang dilakukan oleh pelaksana/pemborong agar tidak menyimpang dari teknis Administrasi, konstruksi dan gambar yang telah ditentukan;
2. Membuat Berita Acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan dan penyerahan pekerjaan;
3. Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dalam penyusunan laporan berkala tentang kemajuan fisik pembangunan.

Pasal 3

Badan Pengawas Bangunan bertanggungjawab kepada penanggungjawab Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

Pasal 4

Bagi Kepala Desa/Kelurahan yang ditunjuk menjadi anggota Badan Pengawas Bangunan (BPB) dalam menjalankan tugasnya pada desanya masing-masing yang mendapatkan bantuan Proyek Inpres Sekolah Dasar.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A R I K H : 2 N O P E M B E R 1 9 9 2



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Dinas P & K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Tingkat I Jawa Timur;
6. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr.

7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 9. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 19. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 20. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terkait;
 21. Sdr. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang terkait;
 22. Sdr. Pimpinan BRI Cabang Nganjuk.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 257 TAHUN 1992
TANGGAL : 2 NOPEMBER 1992

DAFTAR : NAMA-NAMA BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB) PROYEK
INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

NO !	KECAMATAN !	JABATAN DALAM DINAS !	JABATAN DALAM BPB !	JUMLAH UNIT S D
1.	Loceret	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Kepala Desa/Kelurahan : 1. Ngepeh 2. Jatirejo 3. Tempelwetan 4. Macanan 5. Genjeng 6. Karangsono 7. Tanjungrejo 8. Sekaran	Ketua Anggota Anggota Anggota	8
2.	Pace	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Kepala Desa/Kelurahan : 1. Kepanjen 2. Sanan 3. Mlandangan 4. Banaran 5. Jampes 6. Pacekulon 7. Jatigreges 8. Plosoharjo 9. Babadan 10. Gondang	Ketua Anggota Anggota Anggota	10
3.	Tanjunganom	Camat Kepala Ranting P & K Kasi PUK Kepala Desa/Kelurahan : 1. Sonobekel 2. Getas 3. Demangan 4. Malangsari 5. Sumberkepuh 6. Wates 7. Ngadirejo 8. Kedungombo	Ketua Anggota Anggota Anggota	8

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



[Signature]

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 257 TAHUN 1992
TANGGAL : 2 NOPEMBER 1992

DAFTAR : NAMA-NAMA BADAN PENGAWAS BANGUNAN (BPB)
PROYEK INPRES MIS TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

NO	KECAMATAN	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BPB	JUMLAH UNIT MIS
1	2	3	4	5
1.	Nganjuk	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
2.	Bagor	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
3.	Wilangan	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
4.	Loceret	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	4
5.	Sawahan	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	2
6.	Berbek	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
7.	Ngetos	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
8.	Kertosono	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	2
9.	Tanjunganom	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	5
10.	Ngronggot			

1	2	3	4	5
10.	Ngronggot	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	5
11.	Prambon	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	4
12.	P a c e	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	4
13.	Lengkong	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
14.	Gondang	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	2
15.	Jatikalen	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
16.	Ngluyu	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	1
17.	Rejoso	Camat Penilik Pendidikan Agama Islam Kasi PUK	Ketua Anggota Anggota	2



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
[Signature]
Drs. IBNU SALAM